



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Megawati Alias Mega Binti Muhammad Ali Akbar;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /28 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Megawati Alias Mega Binti Muhammad Ali Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sumiyati Alias Sum Binti Siaman;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 5 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sumiyati Alias Sum Binti Siaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yuniar Alias Yuyun Binti Ahmad Minan;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 18 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Yuniar Alias Yuyun Binti Ahmad Minan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Surtinah Alias Alus Binti Abu Bakar;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 1 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Condong
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Surtinah Alias Alus Binti Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Nurkiyah Alias Kiyah;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /19 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Doyot Rt. 003 Rw. - Kelurahan Magmagan
Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang
Jalan Pramuka Rt.0001 Rw. 001 Kelurahan
Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota
Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nurkiyah Alias Kiyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MEGAWATI Als MEGA Binti MUHAMMAD ALI AKBAR, terdakwa II SUMIYATI Als SUM Binti SIAMAN, terdakwa III YUNIAR Alias YUYUN Binti AHMAD MINAN, terdakwa IV SURTINAH Alias ALUS Binti ABU BAKAR dan terdakwa V NURKIYAH Alias KIYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama - sama mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303**" yang melanggar Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa I MEGAWATI Als MEGA Binti MUHAMMAD ALI AKBAR, terdakwa II SUMIYATI Als SUM Binti SIAMAN, terdakwa III YUNIAR Alias YUYUN Binti AHMAD MINAN, terdakwa IV SURTINAH Alias ALUS Binti ABU BAKAR dan terdakwa V NURKIYAH Alias KIYAH dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino.
 - 1 (satu) buah alas lapak yang terbuat dari kain

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 546.500,- (lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa para terdakwa I MEGAWATI Als MEGA Binti MUHAMMAD ALI AKBAR, terdakwa II SUMIYATI Als SUM Binti SIAMAN, terdakwa III YUNIAR Alias YUYUN Binti AHMAD MINAN, terdakwa IV SURTINAH Alias ALUS Binti ABU BAKAR dan terdakwa V NURKIYAH Alias KIYAH pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pramuka Rt. 001 Rw. 001 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Bersama – sama dan tanpa mempunyai hak turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pramuka Rt. 001 Rw. 001 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang ada kegiatan yang sedang melakukan permainan judi serta adanya rencana penangkapan pengedar sabu-sabu yang lokasinya dekat dengan tempat permainan judi tersebut kemudian saksi MARSUDI EKO SANTOSO dan saksi FAJAR SANJAYA bersama dengan tim Satnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan dan penggeledahan dan ditemukan para terdakwa I MEGAWATI Als MEGA Binti MUHAMMAD ALI AKBAR, terdakwa II SUMIYATI Als SUM Binti SIAMAN, terdakwa III YUNIAR Alias YUYUN Binti AHMAD MINAN, terdakwa IV SURTINAH Alias ALUS Binti ABU BAKAR dan terdakwa V NURKIYAH Alias KIYAH sedang melakukan permainan judi jenis YUMA dengan menggunakan kartu domino dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu domino,
- 1 (satu) buah alas lapak yang terbuat dari kain
- uang tunai sejumlah Rp. 546.500,- (lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Bahwa permainan judi remi box dimainkan oleh para terdakwa I MEGAWATI Als MEGA Binti MUHAMMAD ALI AKBAR, terdakwa II SUMIYATI Als SUM Binti SIAMAN, terdakwa III YUNIAR Alias YUYUN Binti AHMAD MINAN, terdakwa IV SURTINAH Alias ALUS Binti ABU BAKAR dan terdakwa V NURKIYAH Alias KIYAH yaitu dengan cara kartu Domino jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian di kocok atau acak oleh seseorang pemain dan dibagi tiap-tiap orang mendapatkan 5 (lima) lembar kartu. Kemudian masing-masing pemain membuka kartu dengan menggabungkan 3 (tiga) lembar kartu untuk dapat jumlah 10 angka atau 20 angka, sedangkan sisanya 2 (dua) lembar kartu dihitung siapa yang paling besar angkanya maka dirinya dinyatakan sebagai pemenang dan apabila 2 (dua) kartu tersebut ada yang jumlahnya 10 angka atau 20 angka maka dinyatakan NYUMA dan sebagai pemenang juga. Apabila ada pemain yang tidak bisa menunjukkan 3 (tiga) lembar kartu mendapat jumlah angka 10 atau 20 maka juga dinyatakan kalah dan permainan judi jenis YUMA menggunakan kartu Domino yang dimainkan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dimana pada saat itu pasangan nominalnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditaruh di tengah dan ada pasangan pinggir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk taruhan 2 (dua) kartu pembuka sebelum dibagikan 5 (lima) kartu.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis YUMA tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa para terdakwa I MEGAWATI Als MEGA Binti MUHAMMAD ALI AKBAR, terdakwa II SUMIYATI Als SUM Binti SIAMAN, terdakwa III YUNIAR Alias YUYUN Binti AHMAD MINAN, terdakwa IV SURTINAH Alias ALUS Binti ABU BAKAR dan terdakwa V NURKIYAH Alias KIYAH pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada bulan November 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pramuka Rt. 001 Rw. 001 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “ **Bersama - sama mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303**”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pramuka Rt. 001 Rw. 001 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang ada kegiatan yang sedang melakukan permainan judi serta adanya rencana penangkapan pengedar sabu-sabu yang lokasinya dekat dengan tempat permainan judi tersebut kemudian saksi MARSUDI EKO SANTOSO dan saksi FAJAR SANJAYA bersama dengan tim Satnarkoba Polres Singkawang melakukan penyelidikan dan penggeledahan dan ditemukan para terdakwa I MEGAWATI Als MEGA Binti MUHAMMAD ALI AKBAR, terdakwa II SUMIYATI Als SUM Binti SIAMAN, terdakwa III YUNIAR Alias YUYUN Binti AHMAD MINAN, terdakwa IV SURTINAH Alias ALUS Binti ABU BAKAR dan terdakwa V NURKIYAH Alias KIYAH sedang melakukan permainan judi jenis YUMA dengan menggunakan kartu domino dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino,
- 1 (satu) buah alas lapak yang terbuat dari kain
- uang tunai sejumlah Rp. 546.500,- (lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Bahwa permainan judi remi box dimainkan oleh para terdakwa I MEGAWATI Als MEGA Binti MUHAMMAD ALI AKBAR, terdakwa II SUMIYATI Als SUM Binti SIAMAN, terdakwa III YUNIAR Alias YUYUN Binti AHMAD MINAN, terdakwa IV SURTINAH Alias ALUS Binti ABU BAKAR dan terdakwa V NURKIYAH Alias KIYAH yaitu dengan cara kartu Domino jumlahnya 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian di kocok atau acak oleh seseorang pemain dan dibagi tiap-tiap orang mendapatkan 5 (lima) lembar kartu. Kemudian masing-masing pemain membuka kartu dengan menggabungkan 3 (tiga) lembar kartu untuk dapat jumlah 10 angka atau 20 angka, sedangkan sisanya 2 (dua) lembar kartu dihitung siapa yang paling besar angkanya maka dirinya dinyatakan sebagai pemenang dan apabila 2 (dua) kartu tersebut ada yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya 10 angka atau 20 angka maka dinyatakan NYUMA dan sebagai pemenang juga. Apabila ada pemain yang tidak bisa menunjukkan 3 (tiga) lembar kartu mendapat jumlah angka 10 atau 20 maka juga dinyatakan kalah dan permainan judi jenis YUMA menggunakan kartu Domino yang dimainkan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dimana pada saat itu pasangan nominalnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditaruh di tengah dan ada pasangan pinggir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk taruhan 2 (dua) kartu pembuka sebelum dibagikan 5 (lima) kartu.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis YUMA tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga melakukan permainan judi jenis yuma;

- Pada hari hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB , bertempat di Jl. Pramuka Rt. 001 Rw. 001 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang saya bersama Tim dari Polres Singkawang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di sebuah rumah karena para terdakwa diduga melakukan permainan judi jenis Yuma dengan menggunakan kartu domino sebagai sarana dalam permainan tersebut dan uang sebagai taruhannya;

- Ada barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan para terdakwa dilakukan yaitu berupa:

- 1 (satu) set kartu domino; - 1 (satu) helai baju daster warna hijau motif bunga, - Uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah),- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),- Uang tunai Rp 382.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), - Uang tunai Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah); - Uang tunai sejumlah Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke 5 (lima) orang yang ditangkap tersebut yaitu Terdakwa 1. MEGAWATI Als MEGA, Terdakwa 2. SUMIYATI, Terdakwa 3. YUNIAR Als YUYUN, Terdakwa 4. SURTINAH Als ALUS dan Terdakwa 5. NURKIYAH;
- Awalnya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di gang yang tidak jauh dari jalan Pramuka ada permainan judi jenis yuma serta adanya rencana penangkapan pengedar sabu-sabu yang lokasinya dekat dengan tempat diadakannya permainan judi yuma tersebut lalu kami langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan kami mendapati benar para terdakwa sedang bermain yuma lalu kami langsung masuk dan mengamankan para Terdakwa yang sedang bermain yuma beserta barang buktinya;
- Pada saat itu lebih dari 5 (lima) orang termasuk para terdakwa tetapi yang bermain yuma para terdakwa ini;
- Peran para terdakwa dalam permainan yuma sebagai pemain karena dalam permainan yuma tidak ada yang berperan sebagai bandarnya;
- Ada yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu Pak BUDIYANTO selaku ketua RT setempat;
- Rumah tempat para terdakwa bermain yuma tersebut yaitu rumah milik terdakwa MEGAWATI;
- Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Ketika diamankan alat yang digunakan dalam permainan yuma tersebut berupa kartu domino dan kain yang digunakan untuk alas kartu domino tersebut;
- Barang bukti berupa uang tersebut diamankan berada di atas kain alas bermain yuma tersebut;
- Uang itu milik para terdakwa yang digunakan dalam permainan yuma tersebut;
- Setahu saya dalam permainan yuma tersebut masing-masing pemain dibagi 5 lembar kartu, dan diturunkan pertama 3 kartu dengan jumlah puluhan mulai jumlah 10, 20 atau 30 sedangkan sisanya yang dipegang 2 lembar kartu itu yang diadu antar pemain dan siapa yang besar nilainya itulah sebagai pemenang dan yang kalah membayar sejumlah uang yang besarnya sebagaimana kesepakatan pada awal permainan dimulai;
- Dalam permainan yuma untuk menang tidak bisa ditentukan hanya bersifat untung-untungan saja tergantung kartu domino yang didapat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



2. Saksi Budiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB , bertempat di Jl. Pramuka Rt. 001 Rw. 001 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang saya selaku ketua RT diminta oleh petugas dari Kepolisian untuk menyaksikan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa di rumah terdakwa MEGAWATI karena para terdakwa diduga melakukan permainan judi jenis Yuma dengan menggunakan kartu domino sebagai sarana dalam permainan tersebut dan uang sebagai taruannya;

- Ada 5 (lima) orang yang ditangkap yaitu Terdakwa 1. MEGAWATI Als MEGA, Terdakwa 2. SUMIYATI, Terdakwa 3. YUNIAR Als YUYUN, Terdakwa 4. SURTINAH Als ALUS dan Terdakwa 5. NURKIYAH;

- Ada barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan para terdakwa dilakukan yaitu berupa:

- 1 (satu) set kartu domino; - 1 (satu) helai baju daster warna hijau motif bunga, - Uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah),- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),- Uang tunai Rp 382.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), - Uang tunai Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah); - Uang tunai sejumlah Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Saya tidak tahu, karena ketika saya datang dan menyaksikan para terdakwa dan barang bukti telah diamankan oleh petugas;

- Tidak semua para terdakwa warga saya tetapi para terdakwa satu sama lain masih mempunyai hubungan keluarga dan tempat para terdakwa bermain yuma adalah rumah terdakwa MEGAWATI yang merupakan warga saya;

- Setahu saya baru kali ini di rumah terdakwa MEGAWATI diadakan permainan yuma tersebut;

- Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Rumah tempat para terdakwa bermain yuma tidak terlihat oleh umum karena berada di dalam gang;

- Saya tidak tahu bagaimana cara dalam permainan yuma tersebut;

- Uang itu milik para terdakwa;

- Setahu saya pekerjaan para terdakwa diantaranya ada yang sebagai pedagang pete;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. MEGAWATI Als MEGA:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan 4 orang teman terdakwa yaitu Terdakwa 2. SUMIYATI, Terdakwa 3. YUNIAR Als YUYUN, Terdakwa 4. SURTINAH Als ALUS dan Terdakwa 5. NURKIYAH ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Singkawang karena para terdakwa main Yuma dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Darma RT.001 RW.001 kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan yuma tersebut sebagai pemain;
- Bahwa dalam permainan yuma tidak ada yang berperan sebagai bandar tetapi semuanya sebagai pemain;
- Bahwa permainan yuma tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang pemain, dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing pemain mengambil 5 lembar kartu domino secara bergantian hingga jumlah 5 (lima) lembar, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu sun yang jumlahnya poinnya untuk 3 (tiga) lembar pertama jumlah poinnya harus puluhan contohnya mulai berjumlah 10, 20 dan 30, kemudian sisa yang di pegang masing-masing pemain sisa 2 (dua) kartu dan 2 (dua) kartu tersebut diadu dengan 5 pemain tersebut dan siapa yang jumlah poinnya besar dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang dipasang diatas kain lapak tersebut sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang para pemain (para terdakwa) sebagai uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah), dan bagi yang menang dialah yang mengocok kartu domino untuk permainan selanjutnya;
- Bahwa besarnya uang taruhan kesepakatan bersama sebelum permainan dimulai;
- Bahwa dalam permainan yuma tidak memerlukan ketrampilan khusus hanya untung-untungan saja;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi yuma tersebut;
- Bahwa kartu domino yang para terakwa gunakan adalah kartu bekas yang telah ada di rumah terakwa;
- Bahwa bru kali itu para terdakwa main yuma karena yang main itu keluarga terdakwa semua dan saat itu mereka mau pulang hari masih hujan jadi sambil menunggu hujan reda para terdakwa main yuma;
- Bahwa tujuan para terdakwa main yuma hanya iseng-iseng sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 2. SUMIYATI Als SUM:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan 4 orang teman terdakwa yaitu Terdakwa 1. MEGAWATI, Terdakwa 3. YUNIAR Als YUYUN, Terdakwa 4. SURTINAH Als ALUS dan Terdakwa 5. NURKIYAH ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Singkawang karena para terdakwa main Yuma dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di rumah MEGAWATI yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Darma RT.001 RW.001 kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan yuma tersebut sebagai pemain;
- Bahwa dalam permainan yuma tidak ada yang berperan sebagai bandar tetapi semuanya sebagai pemain;
- Bahwa permainan yuma tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang pemain, dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing pemain mengambil 5 lembar kartu domino secara bergantian dengan jumlah 5 (lima) lembar, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu sun yang jumlahnya poinnya untuk 3 (tiga) lembar pertama jumlah poinnya harus puluhan contohnya mulai berjumlah 10, 20 dan 30, kemudian sisa yang di pegang masing-masing pemain sisa 2 (dua) kartu dan 2 (dua) kartu tersebut diadu dengan 5 pemain tersebut dan siapa yang jumlah poinnya besar dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang dipasang diatas kain lapak tersebut sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang para pemain (para terdakwa) sebagai uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



1.000,-(seribu rupiah), dan bagi yang menang dialah yang mengocok kartu domino untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa besarnya uang taruhan kesepakatan bersama sebelum permainan dimulai;
- Bahwa dalam permainan yuma tidak memerlukan ketrampilan khusus hanya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa maupun terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi yuma tersebut;
- Bahwa kartu domino yang para terdakwa gunakan adalah kartu bekas yang ada di rumah terdakwa MEGAWATI tersebut;
- Bahwa baru kali itu para terdakwa main yuma karena yang main itu keluarga terdakwa semua dan saat itu kami mau pulang hari masih hujan jadi sambil menunggu hujan reda kami main yuma;
- Bahwa tujuan para terdakwa main yuma hanya iseng-iseng sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 3. YUNIAR Als YUYUN:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan 4 orang teman saya yaitu Terdakwa 1. MEGAWATI, Terdakwa 2. SUMIYATI Als SUM, Terdakwa 4. SURTINAH Als ALUS dan Terdakwa 5. NURKIYAH ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Singkawang karena kami main Yuma dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di rumah MEGAWATI yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Darma RT.001 RW.001 kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan yuma tersebut sebagai pemain;
- Bahwa dalam permainan yuma tidak ada yang berperan sebagai bandar tetapi semuanya sebagai pemain;
- Bahwa permainan yuma tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang pemain, dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing pemain mengambil 5 lembar kartu domino secara bergantian dengan jumlah 5 (lima) lembar, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu sun yang jumlahnya poinnya untuk 3 (tiga) lembar pertama jumlah poinnya harus puluhan contohnya mulai berjumlah 10, 20 dan 30, kemudian sisa yang di pegang masing-masing pemain sisa 2

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



(dua) kartu dan 2 (dua) kartu tersebut diadu dengan 5 pemain tersebut dan siapa yang jumlah poinnya besar dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang dipasang diatas kain lapak tersebut sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang para pemain (para terdakwa) sebagai uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah), dan bagi yang menang dialah yang mengocok kartu domino untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa besarnya uang taruhan kesepakatan bersama sebelum permainan dimulai;
- Bahwa dalam permainan yuma tidak memerlukan ketrampilan khusus hanya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa maupun terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi yuma tersebut;
- Bahwa kartu domino yang kami gunakan adalah kartu bekas yang ada dirumah terdakwa MEGAWATI tersebut;
- Bahwa baru kali itu para terdakwa main yuma karena yang main itu keluarga saya semua dan saat itu kami mau pulang hari masih hujan jadi sambil menunggu hujan reda kami main yuma;
- Bahwa tujuan para terdakwa main yuma hanya iseng-iseng sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 4. SURTINAH Als ALUS:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan 4 orang teman saya yaitu Terdakwa 1. MEGAWATI, Terdakwa 2. SUMIYATI Als SUM, Terdakwa 3. Yuniar Als YUYUN dan Terdakwa 5. NURKIYAH ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Singkawang karena kami main Yuma dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di rumah MEGAWATI yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Dharma RT.001 RW.001 kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa peran terakwa dalam permainan yuma tersebut sebagai pemain;
- Bahwa dalam permainan yuma tidak ada yang berperan sebagai bandar tetapi semuanya sebagai pemain;
- Bahwa permainan yuma tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang pemain, dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pemain masing-masing pemain mengambil 5 lembar kartu domino secara bergantian dengan jumlah 5 (lima) lembar, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu sun yang jumlahnya poinnya untuk 3 (tiga) lembar pertama jumlah poinnya harus puluhan contohnya mulai berjumlah 10, 20 dan 30, kemudian sisa yang di pegang masing-masing pemain sisa 2 (dua) kartu dan 2 (dua) kartu tersebut diadu dengan 5 pemain tersebut dan siapa yang jumlah poinnya besar dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang dipasang diatas kain lapak tersebut sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang para pemain (para terdakwa) sebagai uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah), dan bagi yang menang dialah yang mengocok kartu domino untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa besarnya uang taruhan kesepakatan bersama sebelum permainan dimulai;
- Bahwa dalam permainan yuma tidak memerlukan ketrampilan khusus hanya untung-untungan saja;
- Saya maupun terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi yuma tersebut;
- Bahwa kartu domino yang para terdakwa gunakan adalah kartu bekas yang ada dirumah MEGAWATI tersebut;
- Bahwa baru kali itu para terdakwa main yuma karena yang main itu keluarga terdakwa semua dan saat itu kami mau pulang hari masih hujan jadi sambil menunggu hujan reda kami main yuma;
- Bahwa tujuan para terdakwa main yuma hanya iseng-iseng sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 5. NURKIYAH Als Kiyah:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan 4 orang teman saya yaitu Terdakwa 1. MEGAWATI, Terdakwa 2. SUMIYATI Als SUM, Terdakwa 3. Yuniar Als YUYUN dan Terdakwa 4. SURTINAH Als ALUS ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Singkawang karena kami main Yuma dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di rumah MEGAWATI yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Darma RT.001 RW.001 kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan yuma tersebut sebagai pemain;
- Bahwa dalam permainan yuma tidak ada yang berperan sebagai bandar tetapi semuanya sebagai pemain;
- Bahwa permainan yuma tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang pemain, dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing pemain mengambil 5 lembar kartu domino secara bergantian dengan jumlah 5 (lima) lembar, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu yang jumlahnya poinnya untuk 3 (tiga) lembar pertama jumlah poinnya harus puluhan contohnya mulai berjumlah 10, 20 dan 30, kemudian sisa yang di pegang masing-masing pemain sisa 2 (dua) kartu dan 2 (dua) kartu tersebut diadu dengan 5 pemain tersebut dan siapa yang jumlah poinnya besar dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang dipasang diatas kain lapak tersebut sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang para pemain (para terdakwa) sebagai uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah), dan bagi yang menang dialah yang mengocok kartu domino untuk permainan selanjutnya;
- Bahwa besarnya uang taruhan kesepakatan bersama sebelum permainan dimulai;
- Bahwa dalam permainan yuma tidak memerlukan ketrampilan khusus hanya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa maupun terdakwa lainnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi yuma tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai pedagang pete;
- Bahwa kartu domino yang para terdakwa gunakan adalah kartu bekas yang ada dirumah terdakwa MEGAWATI tersebut;
- Bahwa baru kali itu para terdakwa main yuma karena yang main itu keluarga para terdakwa semua dan saat itu para terdakwa mau pulang hari masih hujan jadi sambil menunggu hujan reda para terdakwa main yuma;
- Bahwa tujuan para terdakwa main yuma hanya iseng-iseng sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu domino;
- 1 (satu) helai baju daster warna hijau motif bunga;
- Uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah),
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),
- Uang tunai Rp 382.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),
- Uang tunai Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Singkawang karena kami main Yuma dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di rumah terdakwa MEGAWATI yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Darma RT.001 RW.001 kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa benar peran para terdakwa dalam permainan yuma tersebut sebagai pemain;
- Bahwa benar dalam permainan yuma tidak ada yang berperan sebagai bandar tetapi semuanya sebagai pemain;
- Bahwa benar permainan yuma tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang pemain, dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing pemain mengambil 5 lembar kartu domino secara bergantian dengan jumlah 5 (lima) lembar, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu sun yang jumlahnya poinnya untuk 3 (tiga) lembar pertama jumlah poinnya harus puluhan cantohnya mulai berjumlah 10, 20 dan 30, kemudian sisa yang di pegang masing-masing pemain sisa 2 (dua) kartu dan 2 (dua) kartu tersebut diadu dengan 5 pemain tersebut dan siapa yang jumlah poinnya besar dialah sebagai pemenang dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



berhak mengambil uang taruhan yang dipasang diatas kain lapak tersebut sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang para pemain (para terdakwa) sebagai uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah), dan bagi yang menang dialah yang mengocok kartu domino untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa benar besarnya uang taruhan kesepakatan para terdakwa bersama sebelum permainan dimulai;
- Bahwa benar dalam permainan yuma tidak memerlukan ketrampilan khusus hanya untung-untungan saja;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi yuma tersebut;
- Bahwa benar kartu domino yang para terdakwa gunakan adalah kartu bekas yang ada dirumah terdakwa MEGAWATI tersebut;
- Bahwa benar baru kali itu para terdakwa main yuma karena yang main itu keluarga para terdakwa dan saat itu para terdakwa mau pulang hari masih hujan jadi sambil menunggu hujan reda para terdakwa main yuma;
- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1(1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1. Megawati Alias Mega Binti Muhammad Ali Akbar, Terdakwa 2. Sumiyati Alias Sum Binti Siaman, Terdakwa 3. Yuniar Alias Yuyun Binti Ahmad Minan, Terdakwa 4. Surtinah Alias Alus binti Abu Bakar dan Terdakwa 5. Nurkiyah Alias Kiyah, selaku Terdakwa-Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa, ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab atau dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas diri Para Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang berkehendak menggunakan kesempatan dan mengetahui kalau kesempatan yang diadakan itu berupa permainan judi yang diadakan tanpa ijin dari pihak berwenang, Dalam hal ini orang yang menggunakan kesempatan main judi disebut sebagai “pelaku-pelengkap” untuk delik tersebut pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau “penjudi”. Atau dengan perkataan lain pelaku ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain kesempatan”, sedangkan yang dimaksud dengan main judi/berjudi tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian ini semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan /disertai oleh para petaruh.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta atas perbuatan Para Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Singkawang karena para terdakwa main Yuma dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di rumah terdakwa MEGAWATI yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Darma RT.001 RW.001 kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;

Menimbang, bahwa dalam permainan yuma tersebut peran para terdakwa sebagai pemain, karena dalam permainan yuma tidak ada yang berperanan sebagai bandar tetapi semuanya sebagai pemain;

Menimbang, bahwa permainan yuma tersebut dimainkan oleh 5 (lima) orang pemain, dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing pemain mengambil 5 lembar kartu domino secara bergantian dengan jumlah 5 (lima) lembar, setelah itu masing-masing pemain menurunkan kartu sun yang jumlahnya poinnya untuk 3 (tiga) lembar pertama jumlah poinnya harus puluhan cantohnya mulai berjumlah 10, 20 dan 30, kemudian sisa yang di pegang masing-masing pemain sisa 2 (dua) kartu dan 2 (dua) kartu tersebut diadu dengan 5 pemain tersebut dan siapa yang jumlah poinnya besar dialah sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang dipasang diatas kain lapak tersebut sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang para pemain (para terdakwa) sebagai uang taruhan yang masing-masing sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah), dan bagi yang menang dialah yang mengocok kartu domino untuk permainan selanjutnya dan besarnya uang taruhan kesepakatan para terdakwa bersama sebelum permainan dimulai;

Menimbang, bahwa dalam permainan yuma tidak memerlukan ketrampilan khusus hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi yuma tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa main yuma karena yang main itu keluarga para terdakwa dan saat itu para terdakwa mau pulang hari masih hujan jadi sambil menunggu hujan reda para terdakwa main yuma;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan atau mengambil suatu kesempatan melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini mempunyai pengertian pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 datang ke rumah terdakwa MEGAWATI Als MEGA pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Darma RT.001 RW.001 kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah, pada saat Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan terdakwa 5 mau pulang hari masih hujan jadi sambil menunggu hujan reda Terdakwa 1.MEGAWATI Als MEGA mengajak main yuma dan Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 dan para terdakwa tersebut setuju dan mau melakukan permainan yuma tersebut bersama-sama dengan terdakwa 1. MEGAWATI Als MEGA;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB pihak kepolisian dari Polres Singkawang melakukan penangkapan dan pengeledahan karena para terdakwa kedatangan sedang main yuma dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bersalah, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu domino,
- 1 (satu) buah alas lapak yang terbuat dari kain
- uang tunai sejumlah Rp. 546.500,- (lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)

akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Megawati Alias Mega Binti Muhammad Ali Akbar, Terdakwa 2. Sumiyati Alias Sum Binti Siaman, Terdakwa 3. Yuniar Alias Yuyun Binti Ahmad Minan, Terdakwa 4. Surtinah Alias Alus binti Abu Bakar dan Terdakwa 5. Nurkiyah Alias Kiyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Megawati Alias Mega Binti Muhammad Ali Akbar, Terdakwa 2. Sumiyati Alias Sum Binti Siaman, Terdakwa 3. Yuniar Alias Yuyun Binti Ahmad Minan, Terdakwa 4. Surtinah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Alus binti Abu Bakar dan Terdakwa 5.Nurkiyah Alias Kiyah, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu domino,
- 1 (satu) buah alas lapak yang terbuat dari kain

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp. 546.500,- (lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)

- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin., tanggal 21 Desember 2020., oleh kami, Arie Hazairin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H, dan Yuyu Mulyana., S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Martha Evalina Siahaan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Arie Hazairin, S.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Skw



Burhanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)